

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S U M E D A N G

NOMOR 4 TAHUN 1997 SERI B.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S U M E D A N G

NOMOR 22 TAHUN 1996

T E N T A N G

KETENTUAN-KETENTUAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SUMEDANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan dan pengaturan tempat-tempat pemakaman di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang merupakan salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga demi ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman, tempat-tempat pemakaman dimaksud perlu berada dibawah pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, perlu ada ketentuan yang mengatur masalah pemakaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Ne-gara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 288) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350) ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Penugasan Pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati Kepala Daerah kepada Sekretaris Wilayah/Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil

yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1994 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 04 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1995 Seri D. 3).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PEMAKAMAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang ;

- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- e. Makam/Pusara adalah tempat jenazah dimakamkan ;
- f. Makam Wakaf adalah makam yang terdapat pada tanah wakaf seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ;
- g. Tanah Makam adalah petak tanah yang disediakan/digunakan untuk pemakaman jenazah dengan besaran luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan ;
- h. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah ;
- i. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa ;
- j. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan /Badan Keagamaan ;
- k. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus
- l. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 Tahun keatas, terletak berdampingan dengan makam suami/isterinya yang telah meninggal dunia dan masih dalam status suami isteri pada saat meninggal dunia ;
- m. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah ;
- n. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain ;
- o. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium atau di lokasi lainnya, dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (kremasi) yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Sosial/Badan Keagamaan ;

- p. Rumah Duka adalah tempat penyimpanan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau perabuan jenazah (kremasi) yang dikelola Yayasan/Badan Sosial/Badan Keagamaan ;
- q. Orang Tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan/Ahli Warisnya dimana yang bersangkutan bertempat tinggal ;
- r. Jenazah Orang Terlantar adalah jenazah dari orang yang tidak diketahui keluarganya/Ahli Warisnya sehingga tidak ada yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pemakaman jenazahnya ;
- s. Usungan Jenazah adalah alat khusus untuk membawa jenazah ke tempat pemakaman atau tempat perabuan (Krematorium) ;
- t. Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk mem-bawa/mengangkut jenazah.

BAB II

J E N A Z A H

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diperabukan (kremasi) dalam Daerah harus dilaporkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.
- (2) Jenazah yang dibawa ke luar Daerah harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah cq Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Yang diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ialah keluarga/Ahli Warisnya atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Petugas Dinas Kesehatan cq Pusat Kesehatan Masyarakat mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang bersangkutan sehubungan dengan keperluan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak diperlukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki Surat Keterangan Pemeriksaan dari Rumah Sakit.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka oleh Pemerintah Daerah cq Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Kepala Desa/Kelurahan dikeluarkan izin untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus disimpan didalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Setiap jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman atau ke tempat perabuan (krematorium) harus ditempatkan didalam usungan jenazah/ mobil jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah cq Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Mobil Jenazah yang dikelola oleh Yayasan / Badan Sosial / Badan Keagamaan / Perorangan yang terdaftar pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengurusan/pengelolaan jenazah orang terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah orang terlantar ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB III
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 7

Jenis-jenis Tempat Pemakaman Umum :

- a. Tempat Pemakaman Umum Islam, untuk memakamkan orang-orang yang saat meninggal dunia beragama Islam.
- b. Tempat Pemakaman Umum Kristen (Protestan/Khatolik), untuk memakamkan orang-orang yang saat meninggal dunia beragama Kristen/ Khatolik.
- c. Tempat Pemakaman Umum Hindu/Budha, untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.

Pasal 8

Pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Ukuran petak Tempat Pemakaman Umum ditetapkan 2,5 (dua setengah) meter x 1,5 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu setengah) meter.
- (2) Jarak antara tanah makam dan tanah makam lainnya pada Tempat Pemakaman Umum adalah 0,5 (setengah) meter.

Pasal 10

Tiap petak diberikan tanda nisan yang bertuliskan :

- a. Nomor ;
- b. Blok ;
- c. Petak ;
- d. Nama ;
- e. Tanggal lahir ;
- f. Tanggal meninggal ;
- g. Tanggal pemakaman.

BAB IV
TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial dan atau yang bersifat Keagamaan dengan izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Ukuran petak Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 4 (empat) meter x 2 (dua) meter.
- (2) Jarak antara tanah makam dan tanah makam lainnya pada Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah 1 (satu) meter.

Pasal 13

Pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan dilokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Bupati Kepala Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunaannya.

Pasal 15

Tiap petak makam diberi tanda nisan yang bertuliskan :

- a. Nomor ;
- b. Blok ;
- c. Petak ;
- d. Nama ;

- e. Tanggal lahir ;
- f. Tanggal meninggal ;
- g. Tanggal pemakaman ;

BAB V

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 16

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Keagamaan ;
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan Krematorium dan tempat penyimpanan jenazah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

PENUNJUKAN, PENETAPAN, DAN PEMINDAHAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 17

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus berdasarkan ketentuan penataan ruang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya ;
 - b. Menghindari penggunaan tanah yang subur ;
 - c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup ;

- d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup ;
- e. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 18

Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan penataan ruang, serta ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Penetapan lokasi untuk tempat penyimpanan jenazah dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan penataan ruang, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan ketentuan penataan ruang serta memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pindahan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan tempat penyimpanan jenazah ke tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
TERTIB BERZIARAH

Pasal 21

- (1) Pemakaman terbuka untuk diziarahi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Karena keadaan-keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan, petugas pemakaman memberikan izin untuk berziarah diluar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini.

Pasal 22

Tiap orang yang berada di tempat pemakaman, harus berlaku sopan dan tertib.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMAKAMAN, PENGGALIAN, PERABUAN
DAN PEMINDAHAN

Pasal 23

Waktu pemakaman, penggalian, pemindahan dan perabuan (kremasi) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB kecuali apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan diluar waktu tersebut.

Pasal 24

- (1) Pemindahan jenazah dari satu tanah makam ke tanah makam yang lainnya atas permintaan keluarga/Ahli Warisnya atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus seizin Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan umum harus seizin Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga/Ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 25

Pemindahan jenazah berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang.

BAB IX

KLASIFIKASI TANAH PEMAKAMAN

Pasal 26

Tanah tempat pemakaman diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kelas I ialah tanah makam yang terletak dekat poros jalan ;
- b. Kelas II ialah tanah makam yang terletak diantara kelas I dan Kelas III ;
- c. Kelas III ialah tanah makam yang terletak jauh dari poros jalan.

BAB X

P E R I Z I N A N

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan atau usaha di bidang pelayanan pemakaman dan perabuan (kremasi) harus mendapat izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap usaha di bidang pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan perabuan (kremasi) setiap orang atau Badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, adalah :
 - a. Izin Penggunaan Tanah Makam ;
 - b. Izin Penembokan Makam (Pusara) ;
 - c. Izin Perabuan Jenazah (Krematorium) ;
 - d. Izin Pengangkutan Jenazah ;
 - e. Izin Penggalian/Pembongkaran Makam/Pusara ;
 - f. Izin Penyediaan/Tanah Makam Cadangan ;

- g. Izin Perpanjangan Pemakaian Tanah Makam Cadangan ;
- h. Izin Pemasangan Plaket Makam/Pusara/Hiasan Makam ;
- i. Izin Penahanan Jenazah setiap 24 jam ;
- j. Izin Herregistrasi/perpanjangan Penggunaan Tanah Makam ;
- k. Izin Usaha di bidang penyimpanan/penitipan jenazah berupa Rumah Duka yang dikelola oleh Yayasan/Badan Sosial/Badan Keagamaan ;
- l. Izin Usaha di bidang pelayanan penyediaan Mobil Jenazah ;
- m. Izin Usaha di bidang pelayanan penyediaan Peti Jenazah ;
- n. Izin Rekomendasi Akta Kematian bagi kepentingan Ahli Waris ;
- o. Izin Mengangkut jenazah ke luar Negeri ;
- p. Izin Mengangkut jenazah ke luar Daerah.

(5) Permohonan untuk memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, diajukan kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Untuk menggunakan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan harus ada izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan prosedur Permohonan Izin penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam serta penyediaan tanah makam cadangan.
- (3) Permohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga/Ahli Warisnya atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Penunjukan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam Iain Penggunaan Tanah Makam, dilakukan oleh Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB XI
BATAS WAKTU PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Pasal 30

- (1) Hak atas penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai, berlaku selama waktu yang tidak terbatas.
- (2) Setiap dua tahun pihak keluarga/Ahli Warisnya atau yang bertanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan diwajibkan untuk Daftar Ulang (Herregistrasi).
- (3) Herregistrasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini apabila tidak dilakukan oleh pihak keluarga/Ahli Warisnya dalam jangka waktu 2 (dua) kali berturut-turut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat membongkar makam tersebut dan digunakan kembali untuk penguburan jenazah lainnya melalui proses dan tata cara yang telah ditetapkan.
- (4) Hak atas penyediaan tanah makam cadangan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila memungkinkan menurut pertimbangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

BAB XII
LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN
ATAU MENEMBOK MAKAM

Pasal 31

- (1) Dilarang mendirikan/menembok tanah makam atau yang dapat memisahkan tanah makam dari tanah makam lainnya tanpa seizin Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk menambah tumbuh-tumbuhan pelindung atau tanaman hias yang tingginya tidak lebih dari 1 (satu) meter, tidak diperlukan izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk asalkan penanaman tumbuhan tersebut dilakukan atas petunjuk petugas yang berwenang dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Atas pertimbangan Bupati Kepala Daerah, dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 32

Terhadap setiap permohonan izin dan lain-lain yang berhubungan dengan pemakaman dipungut biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

A. IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM.

1. Jenazah tidak dimasukkan kedalam peti dan liang lahat dari tanah :

NO	KLASIFIKASI PEMAKAMAN	TARIF	
		0 - 12 TAHUN	DIATAS 12 TAHUN
1.	I	Rp. 5.000,00	Rp. 9.500,00
2.	II	Rp. 3.000,00	Rp. 5.000,00
3.	III	Rp. 2.000,00	Rp. 3.000,00

2. Jenazah dimasukkan kedalam peti dan liang lahat dari tanah.

NO	KLASIFIKASI PEMAKAMAN	TARIF	
		0 - 12 TAHUN	DIATAS 12 TAHUN
1.	I	Rp. 13.000,00	Rp. 20.000,00
2.	II	Rp. 10.000,00	Rp. 17.000,00
3.	III	Rp. 7.000,00	Rp. 12.000,00

3. Jenazah dimasukan kedalam peti dan liang lahat dari tembok/beton :

NO	KLASIFIKASI		TARIF	
	PEMAKAMAN	0 - 12 TAHUN	DIATAS 12 TAHUN	
1.	I	Rp. 25.000,00	Rp. 30.000,00	
2.	II	Rp. 22.000,00	Rp. 27.000,00	
3.	III	Rp. 20.000,00	Rp. 25.000,00	

4. Jenazah dimasukan kedalam Tambela/bahan lain :

NO	KLASIFIKASI		TARIF	
	PEMAKAMAN	0 - 12 TAHUN	DIATAS 12 TAHUN	
1.	I	Rp. 75.000,00	Rp. 100.000,00	
2.	II	Rp. 50.000,00	Rp. 75.000,00	
3.	III	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	

B. IZIN PENEMBOKAN MAKAM/PUSARA.

Besarnya biaya pemberian Surat Izin Penembokan Makam/ Pusara ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari perhitungan seluruh biaya penembokan/pembetonan sesuai klasifikasi dan bentuk ukuran yang ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang.

C. BIAYA PERABUAN JENAZAH.

NO	KLASIFIKASI	TARIF	
	PEMAKAMAN	0 - 12 TAHUN	DIATAS 12 TAHUN
1.	Dalam Ruangan	Rp. 15.000,00	Rp. 25.000,00
2.	Di luar Ruangan	Rp. 10.000,00	Rp. 20.000,00

D. BIAYA PENGANGKUTAN JENAZAH.

Untuk mengangkut jenazah yang menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebesar berikut :

- a. Dalam Kota dihitung minimal 2 (dua) jam sebesar Rp. 10.000,00 untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp. 3.000,00/jam ;
- b. Keluar Kota dikenakan tarif Rp. 400,00/Km minimal dihitung untuk jarak 25 Km tidak termasuk bahan bakar ;
- c. Untuk keluar Kota yang harus menginap, biaya penginapan dan biaya makan pengemudi dan pembantunya ditanggung oleh pe-nyewa sepenuhnya.

E. IZIN PENGGALIAN/PEMBONGKARAN MAKAM/PUSARA.

Atas penggalian/pembongkaran makam/pusara, dikenakan tarif sebagai berikut :

1. Biaya penggalian/pembongkaran sebesar Rp 30.000,00 tiap makam/ pusara.
2. Biaya Leges sebesar Rp. 1.000,00.

F. IZIN PENYEDIAAN TANAH MAKAM CADANGAN.

Untuk izin penyediaan tanah makam cadangan dikenakan tarif sebagai berikut :

1. Biaya penggunaan tanah cadangan :

KELAS	TARIF
I	Rp. 15.000,00
II	Rp. 12.000,00
III	Rp. 10.000,00

2. Biaya leges sebesar Rp. 1.000,00.

G. IZIN PERPANJANGAN TANAH MAKAM CADANGAN.

Untuk perpanjangan izin penyediaan tanah makam cadangan berlaku tarif sebagai berikut

1. Biaya Tanah

KELAS	TARIF
I	Rp. 13.000,00
II	Rp. 10.000,00
III	Rp. 8.000,00

2. Biaya Leges sebesar Rp. 1.000,00

H. IZIN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANAH

MAKAM (HERREGISTRASI) Rp. 10.000,00

I. BESARNYA RETRIBUSI IZIN DALAM PELAYANAN PEMAKAMAN ATAU PERABUAN DAN LAINNYA :

1. Izin Pemasangan Plaket/Hiasan..... Rp. 2.500,00
2. Izin Mengangkut Jenazah ke luar..... Rp. 15.000,00 Negeri.
3. Izin Mengangkut Jenazah ke luar..... Rp. 10.000,00 Daerah.
4. Izin Menahan Jenazah setiap 24..... Rp. 5.000,00 jam.
5. Izin Usaha dibidang pelayanan..... Rp. 25.000,00 pemakaman berupa perabuan (kremasi)/tahun.
6. Izin Usaha dibidang Penelitian/..... Rp. 250.000,00 penitipan jenazah berupa Rumah Duka/tahun.
7. Izin Usaha dibidang pelayanan..... Rp. 20.000.00 penyediaan mobil jenazah oleh Yayasan / Badan Sosial / Badan Keagamaan perorangan/mobil/tahun.
8. Izin Usaha dibidang pelayanan..... Rp. 25.000.00 penyediaan Peti Jenazah.
9. Izin Rekomendasi Akta Kematian..... Rp. 10.000,00 bagi kepentingan Ahli Warisnya.

J. BIAYA TATA USAHA.

Untuk biaya Tata Usaha berlaku Rp. 1.000,00

Pasal 33

Jumlah penerimaan biaya termaksud dalam Peraturan Daerah ini, seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah pada hari/tanggal penerimaan.

Bagi orang yang tidak mampu dibebaskan dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan tetapi tetap harus melaksanakan segala tata cara pengurusan/pengelolaan jenazah/pemakamannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENCABUTAN IZIN

Pasal 34

- (1) Izin penggunaan tanah makam dapat dicabut, jika ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin dikeluarkan tanah makam tidak dipergunakan.
- (2) Izin penyediaan tanah makam cadangan akan dicabut apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- (3) Atas permohonan pemegang izin, izin penyediaan tanah makam cadangan dapat dicabut sebelum jangka waktunya berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini, diancam Hukuman Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Ditetapkan di S U M E D A N G.
pada tanggal 4 Oktober 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G

K e t u a,
Cap./Ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUMEDANG,

Cap./Ttd.

Drs. H. ATJEP ABDUL LATIEF.

Drs. H. MOCH.HUSEINJACHJASAPUTRA.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dengan Surat
Keputusannya

Nomor 188.342/SK.86-Huk/97

Tanggal 29 Januari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

Nomor 4 Tahun 1997

Tanggal 6 Pebruari 1997

Seri B.2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G,

Drs. H. DIMYATI SYAFRUDIN.

P e m b i n a
NIP. 010 055 105.